

**JUDI ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
(Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

Mohammad Ulil Khija  
NIM : 214102010017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**JUDI ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
(Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
Mohammad Ulil Khija  
NIM : 214102010017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**JUDI ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
(Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Mohammad Ulil Khija  
NIM. 214102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing




**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.**  
**NIP.198711212023211017**

**JUDI ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCECERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
(Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.,Jr)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari Rabu  
Tanggal 17 Desember 2025  
Tim Penguji

Ketua  


Fathor Rahman, M.Sy., M.H.  
NIP. 19840605201801100

Sekretaris  


Badrut Tajam, S.H., M.H.  
NIP. 19910428202521101

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Moh. Luthfi Nurcahyono



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Helmi, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.\* ( Q.S Surah Ar-Rum : 21)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 558.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “ Judi Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr) “ sebagai salah satu peryaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Dengan rasa bahagia dan syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kepada kedua orang tua saya bapak Asrofi dan ibu Siti Robiatun yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan nya.
2. Saudara Adik Muhammad Nur Fahmi Sunan dari keluarga dan adik Arsakha Hadi Mubarak dari keluarga yang saya sangat sayangi yang selalu memberikan semangan dan doa nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “Judi Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr)” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Tentu penyelesaian ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariat UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
7. Bapak Fathor Rohman, M.Sy. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syariat UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum. selaku kaprodi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.
9. Bapak Dr. Moh. Luthfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Proposal skripsi ini.
10. Teman teman kelas hk 4 yang memotivasi dan memberikan semangat dukungan dan arahnya

Menyadari skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perpbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Jember, 17 Desember 2025

Peneliti



## ABSTRAK

**Mohammad Ulil Khija, 2025** : *Judi Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr)*

**Kata Kunci** : Judi Online, Alasan Perceraian, Pengadilan Agama Jember

Persoalan perceraian akibat perjudian baik itu judi online, sabung ayam dan lainnya banyak terjadi di daerah di Indonesia, salah satunya terjadi di daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan data Pengadilan Agama Jember perceraian tahun 2022 5897 kasus cerai karena perjudian 5 kasus, tahun 2023 5337 kasus cerai karena perjudian 17kasus, tahun 2024 5499 kasus cerai karena perjudian 29 kasus dan tahun 2025 3906 kasus cerai karena perjudian 17 kasus.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara perceraian karena alasan judi online dalam putusan nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember?

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis duduk perkara perceraian karena alasan judi online dalam putusan nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini menggunakan metode normatif (*legal research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus.

Kesimpulan hasil penelitian ini : 1) Dalam duduk perkara Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr judi online menjadi alasan perceraian suami istri, karena kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, lalai memberikan nafkah dan mengalami perselisihan terus menerus dan malas bekerja. 2) Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa putusan cerai dalam perkara ini telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Perilaku judi online yang dilakukan oleh tergugat dinilai sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban sebagai suami, sekaligus sebagai penyebab utama rusaknya keharmonisan rumah tangga

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	26
B. Bahan Hukum Penelitian .....	27

C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data .....	27
E. Keabsahan Data .....	33
F. Tahapan Penelitian .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Duduk Perkara Perceraian Karena Alasan Judi Online dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember .....	30
B. Pembahasan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama .....	31
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks penelitian

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam konteks sosial dan budaya, pernikahan dipandang sebagai fondasi dasar terbentuknya masyarakat, karena melalui pernikahan, nilai-nilai moral, norma sosial, serta keturunan diteruskan dari generasi ke generasi.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral.

Dalam ajaran Islam, pernikahan juga dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan. Al-Qur’an menyatakan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup> Sri Lumatus Sa’adah, *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 78-79.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) antara suami istri.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan mampu mencapai tujuan tersebut. Perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. Salah satu penyebab perceraian yang kian mengemuka dewasa ini adalah maraknya praktik judi online.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 406.

Hakikat pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, serta komitmen untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan tidak hanya sekadar hubungan legal-formal, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran agama dan norma sosial yang mengatur hak serta kewajiban suami istri. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana pasangan hidup dapat saling melengkapi, mendukung, dan menjaga kehormatan satu sama lain. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk melanjutkan keturunan, membangun ketahanan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika. Dengan adanya pernikahan, diharapkan terbentuk kehidupan yang lebih teratur, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual.

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa dalam firman Allah di atas menjelaskan tentang minuman keras yang diikuti dengan perjudian, karena sebuah budaya di zaman jahiliyah adalah minum diiringi dengan berjudi. Adapun minum khamr dan berjudi itu adalah sebuah dosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamr dan judi, namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan di banding manfaatnya. Karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamr serta dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan



kerusakan keluarga, hambatan para penjudi, itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi tidak sebanding, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingka laku umum<sup>1</sup> . Sedangkan, bermain judi merupakan salah satu perilaku yang dilarang oleh norma di Indonesia. Di Indonesia judi digolongkan dalam aktivitas 5- M yang harus disingkirkan atau merupakan tabu. 5-M itu ialah: 1) Minum-minuman keras dan mabukmabukan, 2) Madon, bermain dengan wanita pelacur, 3) Maling, mencuri, 4) Madat, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain-lain. (5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh. Sebagaimana di ketahui bahwa perjudian merupakan suatu tindakan yang jelas melanggar hukum. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu dan bermuka tebal.

Namun perjudian masih menjadi eksis di kehidupan masyarakat, dahulunya perjudian menyerang pria dewasa namun sekarang menjalar kesetiap elemen masyarakat, baik itu anak-anak, pelajar, remaja, dan bahkan orangtua-orangtua yang beranak cucu dan tidak mamandang apakah itu laki-laki ataupun perempuan.



Judi secara garis besar memiliki fenomena yang unik, Semakin diberantas oleh penegak hukum, maka semakin berkembang pula tindakan perjudian dikalangan masyarakat, meski dilarang oleh hukum dan agama, namun perkembangannya tetap semakin maju, Meski tahu bahwa judi merupakan perbuatan yang merusak, namun judi tetap menjadi permainan yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat.

Hadirnya internet membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi secara cepat. Sehingga tidak dapat dipungkiri selain membantu didalam aktivitas manusia baik dalam memperoleh informasi ataupun berkomunikasi, internet justru disalah gunakan sebagai media untuk tindakan menyimpang salah satunya judi yang dilakukan secara online, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Salah satunya adalah judi online, karena dengan adanya kemajuan teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, hanya dengan duduk santai di depan komputer atau melalui ponsel pribadi yang terhubung dengan jaringan internet, judi online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dengan kata lain perjudian online dilakukan secara taruhan, misalnya objek taruhannya pada cabang olahraga yang ditayangkan di TV seperti sepak bola, dan juga dengan mengakses situs judi online seperti mixparlay atau judi sport dan slot.

Judi dijadikan ajang meraih kekayaan dengan cara cepat. Perilaku ini menjadi janji manis bagi orang yang malas bekerja dan ingin bekerja dengan gaji tinggi namun minim pengalaman. Pelaku judi (penjudi) akan

dibuat kecanduan. Pertama kali mengikuti judi, biasanya orang tersebut dimenangkan dengan tujuan orang tersebut mengikuti permainan selanjutnya dengan taruhan yang lebih besar. Seolah-olah penjudi dibuat berhalusinasi tingkat tinggi tanpa memikirkan resiko bahkan dampak besar yang terjadi, terutama jika penjudi sudah berumah tangga. Padahal banyak orang yang bermain judi hanya menimbulkan kerugian dan mengakibatkan harta benda yang dikumpulkan harus melayang akibat terlilit hutang hingga bangkrut. Penjudi yang tidak sadar akan perbuatannya akan terus melakukan permainan itu hingga dia terjerumus ke dalam hal kriminalitas. Berdasarkan UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian, judi bertentangan dengan norma agama, susila, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kecanduan akibat judi online disebabkan karena keuntungan yang dijanjikan berkali-kali lipat tanpa harus menunggu lama. Hal ini mengakibatkan pengguna menghabiskan harta yang dimilikinya tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Salah satu kerugian yang dapat merusak hubungan rumah tangga adalah kerugian ekonomi. Kebutuhan keluarga yang seharusnya dapat terpenuhi seperti kebutuhan harian, pendidikan anak, kesehatan keluarga bahkan dapat disisihkan untuk menabung, justru dihabiskan hanya untuk berjudi. Jika kerugian ini terjadi secara terus-menerus, hutang menumpuk hingga penyalang aset maka dapat menjadi salah satu pemicu permasalahan rumah tangga, yaitu berakhir pada perceraian.

Perjudian salah satu perbuatan berbahaya. Seseorang yang kecanduan judi akan melakukan seribu cara untuk mendapatkan modal agar ia bisa bermain judi kembali. Selain itu, orang yang semula memiliki sifat baik akan berubah menjadi jahat, malas bekerja, tidakberpikir jangka panjang, malas beribadah, dan jauh dari agama. Hal ini dapat terlihat dari perilaku ataupun tingkah lakunya yang banyak melakukan penyimpangan. Terjerumusny seseorang ke dalam perjudian, termasuk judi online menggunakan smartphonemembuatakhaknya menjadi rusak. Hal ini dikarenakan ambisinya yang ingin terus menang tanpa harus keluar rumah, berpanas-panasan sampai “mandi keringat”. Sejarah perjudian juga mengungkapkan, bahwa tidak ada seorang pun yang kecanduan judi membuat dirinya menjadi kaya raya (bergelimang harta). Bahkan hanya membuat mereka masuk ke lubang hitam hingga masuk ke bui untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Fenomena judi online berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Berbagai platform daring memungkinkan akses berjudi dengan mudah, murah, dan bersifat anonim. Aplikasi permainan, media sosial, serta situs-situs tertentu secara terselubung atau terang-terangan menyediakan fasilitas perjudian, termasuk dalam bentuk permainan seperti slot online, poker digital, atau taruhan bola yang

dilakukan melalui dompet digital.<sup>4</sup> Ketika seseorang telah kecanduan judi online, bukan hanya aspek ekonomi yang terdampak, namun juga kestabilan sosial dan emosional dalam keluarga. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kominfo RI hingga awal 2025, tercatat lebih dari 1,6 juta konten perjudian online telah diblokir, dan aktivitas transaksi keuangan yang berkaitan dengan judi online mencapai triliunan rupiah.<sup>5</sup> Fakta ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, yang terseret dalam aktivitas judi online, menyebabkan rusaknya komunikasi keluarga, ketidakpercayaan pasangan, hingga keterlantaran terhadap anak dan istri.

Persoalan perjudian online di tengah masyarakat menjadi perhatian serius, Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah penjudi online tertinggi. Data menunjukkan bahwa total populasi penjudi online di Indonesia mencapai 4.000.000 jiwa, meliputi kategori usia dewasa maupun anak-anak. Berikut adalah rincian pemain judi online usia di bawah 10 tahun 2% dari total, atau sekitar 80.000 jiwa, usia 10 hingga 20 tahun berjumlah 11% dari total pemain, yaitu sekitar 440.000 orang, usia 21 hingga 30 tahun mencakup 13% dari total, atau sekitar 520.000 jiwa, usia 30 hingga 50 tahun Merupakan kelompok usia terbanyak dengan

---

<sup>4</sup> Yulianto, Dwi, "Fenomena Judi Online Dikalangan Milenial Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," Jurnal Hukum & Masyarakat 10, no. 2 (2023): 150.

<sup>5</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Kominfo Blokir 1,6 Juta Situs Judi Online," <https://kominfo.go.id>. Diakses Pada 10 Juli 2025 Jam 20.30 WIB.

persentase 40% , yaitu 1.640.000 individu, usia di atas 50 tahun 34% dari total pemain, setara dengan 1.350.000 orang.<sup>6</sup>

.Dari sudut pandang ekonomi, judi daring menciptakan ilusi kekayaan instan yang menyesatkan. Individu yang terjerat sering kali mengabaikan pengelolaan keuangan yang bijaksana, menginvestasikan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok atau investasi produktif. Hal ini dapat memicu masalah keuangan pribadi, seperti hutang yang menumpuk, kehilangan aset, dan kebangkrutan. Lebih jauh, judi daring juga berpotensi mengalihkan dana dari sektor ekonomi formal ke platform ilegal, mengurangi pendapatan pajak negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam ranah sosial, judi daring mengikis fondasi hubungan interpersonal. Kecanduan judi daring sering kali menyebabkan isolasi sosial, karena individu lebih memilih menghabiskan waktu di depan layar daripada berinteraksi dengan keluarga, teman, atau kolega. Hal ini dapat merusak jaringan dukungan sosial yang penting untuk kesejahteraan mental dan emosional. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada perjudi daring dapat memperburuk isolasi dan menyebabkan perasaan malu, bersalah, dan rendah diri.<sup>7</sup>

Dari perspektif agama, judi online sering kali dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Banyak

---

<sup>6</sup> PPATK, “ Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>. Di Akses Pada 08 November 2025, Jam 22.20 WIB.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024*,” (Jakarta: MA-RI, 2025), 89.

agama melarang perjudian karena dianggap mendorong keserakahan, ketidakadilan, dan pengabaian tanggung jawab sosial. Judi daring dapat merusak spiritualitas individu, mengurangi rasa syukur, dan mengalihkan perhatian dari praktik keagamaan yang bermakna.

Dampak judi daring pada keluarga sangatlah kompleks dan merusak. Dari segi relasi, kecanduan judi daring dapat memicu konflik dan ketegangan dalam keluarga. Perubahan perilaku individu yang kecanduan, seperti mudah marah, berbohong, atau mengabaikan tanggung jawab keluarga, dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan masalah judi daring juga berisiko mengalami masalah emosional, perilaku, dan akademis.<sup>8</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, judi daring dapat menguras sumber daya keuangan keluarga. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga, seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan, justru dihabiskan untuk berjudi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, seperti kekurangan uang, hutang yang menumpuk, dan bahkan kehilangan tempat tinggal. Lebih jauh, stres akibat masalah keuangan dapat memperburuk konflik dalam keluarga dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Dalam hukum positif, Pasal 303 KUHP menegaskan bahwa segala bentuk perjudian adalah tindak pidana. Bahkan dalam konteks keluarga,

---

<sup>8</sup> Annisa Iaras, "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia," *Journal of Social Humanities and Education* 3, no.2 (Juni 2024), 1304

<sup>9</sup> M. Munir, "Psikologi Perilaku Adiktif: Studi Kasus Kecanduan Judi Online," *Jurnal Psikologi Islam* 5 no. 1 (2024): 45.



jika salah satu pasangan terbukti berjudi, hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (d) dan (f), yaitu jika suami atau istri berjudi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri.

Persoalan perceraian akibat perjudian baik itu judi online, sabung ayam dan lainnya banyak terjadi di daerah di Indonesia, salah satunya terjadi di daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan data Pengadilan Agama Jember perceraian tahun 2022 5897 kasus cerai karena perjudian 5 kasus, tahun 2023 5337 kasus cerai karena perjudian 17kasus, tahun 2024 5499 kasus cerai karena perjudian 29 kasus dan tahun 2025 3906 kasus cerai karena perjudian 17 kasus.<sup>10</sup>

Kasus yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr, yang merupakan salah satu putusan Pengadilan Agama Jember pada tahun 2025. Dalam kasus ini, seorang istri menggugat cerai suaminya yang terlibat dalam praktik judi online yang berkepanjangan. Suami tidak hanya lalai dalam memberi nafkah, tetapi juga sering meminjam uang dengan menjaminkan harta benda milik bersama. Akibatnya, rumah tangga tersebut mengalami kehancuran secara psikologis dan finansial. Menariknya, dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterlibatan suami dalam praktik judi online telah menyebabkan keretakan rumah tangga secara signifikan dan

---

<sup>10</sup> PA Jember, “ Data Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Jember tahun 2025, “ November 2025.

memberikan pertimbangan yuridis bahwa kebiasaan berjudi adalah bentuk kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.<sup>11</sup>

Putusan ini menjadi contoh nyata bahwa praktik judi online sudah mulai diakui secara eksplisit sebagai alasan perceraian oleh lembaga peradilan agama di Indonesia. Studi terhadap putusan ini menjadi sangat penting karena mencerminkan dinamika sosial dan hukum kontemporer. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemetaan sebab-sebab perceraian yang relevan dengan konteks digital masa kini. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan, pendidik, serta para praktisi hukum dan keluarga dalam merespons fenomena perceraian akibat judi online.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik "*Judi Online sebagai Alasan Perceraian di PA Jember (Studi Putusan Hakim Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr)*" sebagai objek kajian hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan apakah praktik judi online dapat dikualifikasikan sebagai alasan yang sah dalam perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana duduk perkara perceraian karena alasan judi online dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember?

---

<sup>11</sup> PA Jember, "Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr," 2025



2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis duduk perkara perceraian karena alasan judi online dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.



## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil atau kontribusi yang *diberikan* oleh sebuah penelitian untuk *mengembangkan* ilmu pengetahuan dan *memberikan* solusi atas permasalahan praktis di masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana judi online mempengaruhi hubungan keluarga, khususnya dalam konteks perceraian. Hal ini membuka ruang membuka ruang untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial dari perilaku judi online terhadap individu, pasangan, dan keluarga. serta bagaimana hal tersebut menjadi alasan hukum yang diterima dalam proses perceraian.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan positif tidak hanya untuk individu yang terlibat dalam kasus perceraian akibat judi online, tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, serta Lembaga hukum dan sosial yang menangani masalah ini.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pemahaman terhadap kata kunci judul, tujuannya dari pada definisi istilah ialah untuk memberikan pemahaman atas konteks yang diangkat dalam judul penelitian. Definisi istilah dalam skripsi

adalah penjelasan rinci mengenai makna kata atau konsep kunci yang digunakan dalam penelitian, agar pembaca memahami konteks dan batasan penggunaannya secara jelas. Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

a. Judi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Secara lebih rinci, judi melibatkan pertarungan pada suatu peristiwa dengan hasil yang tidak pasti, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>12</sup>

b. Online

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "online" atau "daring" berarti terhubung melalui jaringan komputer, internet, atau sistem elektronik lainnya. Istilah ini merujuk pada kondisi saat suatu perangkat atau sistem terhubung dan dapat berkomunikasi dengan perangkat atau sistem lain yang juga terhubung.<sup>13</sup>

c. Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan, sehingga suami istri tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/judi>. Diakses Pada 12 Juli 2025 Jam 21.15 WIB

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>. Diakses Pada 12 Juli 2025 Jam 21.45 WIB

d. Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "putusan" memiliki beberapa pengertian. Secara umum, putusan adalah hasil dari sebuah pertimbangan atau pemikiran, bisa juga berarti kesimpulan atau ketetapan. Dalam konteks hukum, putusan merujuk pada ketetapan hakim dalam suatu perkara yang telah diputuskan setelah melalui proses persidangan.<sup>14</sup>

e. Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan yang berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian, atau kerangka pembahasan, merupakan bagian yang menjelaskan tahapan penelitian dalam suatu proposal. Sistematika ini menggambarkan alur pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup, di mana setiap bab disusun secara runtut dan membahas satu aspek penelitian secara utuh. Penulisan sistematika pembahasan menggunakan format deskriptif naratif, bukan sekadar daftar isi, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur penelitian. Selain itu, sistematika ini berperan dalam mengidentifikasi masalah penelitian serta mempermudah pelaksanaan penelitian agar lebih terstruktur dan sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: Sistematika pembahasan penting dalam penelitian untuk menjelaskan terkait yang akan di

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putusan>. Diakses Pada 12 Juli 2025 Jam 22.10 WIB

bahas. Untuk memberikan pandangan umum tentang skripsi ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan bab 1 Pendahuluan, bab 2 Kajian Pustaka atau penelitian terdahulu, bab 3 Metode penelitian, bab 4 Pembahasan, bab 5 Penutup.

### 1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup pembahasan tentang konteks penelitian yang memaparkan terkait permasalahan dan alasan mengenai judul penelitian sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Pada bagian ini juga mencakup fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

### 2. Bab 2 Kajian Pustaka

Pada bagian ini mencakup pembahasan tentang penelitian terdahulu yang memaparkan perbandingan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu guna mencari persamaan dan perbedaan penelitian. Pada bagian ini juga mencakup kajian teori yang memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yang mengulas teori Gustav Radbruch.

### 3. Bab 3 Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai uraian secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

#### 4. Bab 4 Pembahasan

Pada bagian berisi tentang pembahasan, yang menjelaskan mengenai penyajian bahan hukum dan analisis yang memuat Gambaran umum dari penelitian yang dibahas.

#### 5. Bab 5 Penutup

Pada bagian ini mencakup pembahasan tentang simpulan dari hasil pembahasan temuan dan pemberian saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam skripsi adalah kajian atau tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian baru dalam konteks ilmu pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang belum terjawab, serta menghindari duplikasi penelitian. Dengan mencantumkan penelitian terdahulu, penulis dapat memperkuat landasan teoritis dan metodologis, serta menunjukkan bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi baru atau pendekatan berbeda terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu, analisis terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam membandingkan hasil, metode, atau temuan yang relevan sebagai referensi penting dalam penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Ali seorang mahasiswa progam studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 dengan judul “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK )” Karya tersebut berusaha memaparkan bagaimana judi online dapat mempengaruhi dinamika hubungan pernikahan,pada kenyataanya kegiatan judi online juga mengikuti arus perkembangan zaman yang di mana pada saat ini

termasuk efek kecanduan dalam bermain judi online terhadap antara suami dan istri serta konflik yang mana intinya gugatan istri kepada suami yang lupa dalam menjalankan kewajibannya serta menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan menimbulkan terjadinya perceraian diakibatkan judi online. Faktor eksternal seperti keuangan pada usia muda dan faktor sosial menjelaskan bahwa sistem emosional karena mempengaruhi kepada suatu anggota keluarga lainnya.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Raka Mubarakah seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2025 dengan judul “Perceraian Akibat Kecanduan Judi online (Studi Putusan Nomor R 1702 /Pdt.G/2020/PA.Srg DAN PUTUSAN NOMOR 2852/Pdt.G/2020/PA)” Karya tersebut berusaha meneliti tentang Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Serang, dengan menganalisis perkara Nomor 1702/Pdt.G/2020/PA.Srg dan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Srg, Fakta persidangan yang didapatkan dalam putusan yaitu rumah tangganya yang sudah tidak memiliki keharmonisan, keduanya sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan minum-minuman keras hingga mabuk dan kejadian ini terus dilakukan oleh Tergugat berulang kali. Sehingga dengan ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, karena Tergugat tidak

---

<sup>15</sup> Rizal Ali, “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK )” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 40.



pernah hadir dalam persidangan. Kemudian menjatuhkan talak ba'in sughro, dan akibat hukum dari talak ba'in sughro ini adalah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa lagi rujuk kecuali dengan akad baru.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nita Nurjanah program studi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum, Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta pada tahun 2022 dengan judul “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn) Dalam penelitian ini membahas pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan cerai karena perjudian online pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn, yaitu pada Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f. Hakim tersebut dalam menetapkan hukum yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis/logis, yang mana metode ini menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem PerundangUndangan dengan jalan menghubungkan dengan Undang-Undang atau peraturan lain, misalnya dalam putusan ini hakim menggunakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Hukum Islam dalil Ushul Fiqih. Dan alasan perceraian menurut pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipenuhi. Adapun alasan perceraian dalam putusan

---

<sup>16</sup> Raka Mubarakah, “Perceraian Akibat Kecanduan Judi online (Studi Putusan Nomor R 1702 /Pdt.G/2020/Pa.Srg Dan Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/Pa)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 35.

nomor 3616/Pdt.G/2021/PA.Cbn ialah karena terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami dan istri sesuai dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>17</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zhaky Ramadhan program studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2024 dengan judul “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan wawancara, serta pengambilan data dilokasi penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya judi online, dampak bagi perekonomian keluarga, serta penaggulang judi online di Kelurahan Bumi harapan Kota parepare, Faktor penyebab judi online, salah satu yang menjadi penyebab judi online adalah faktor lingkungan dimana masyarakat akan terjerumus karena ajakan dan sifat rasa penasaran, dan juga dari segi persoalan ekonomi juga menjadi penyebab karena sebagian masyarakat masih dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan tiap harinya. Dampak judi online, pertama, memperburuk secara finansial perekonomian keluarga. Melakukan judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga

---

<sup>17</sup> Nita Nurjanah, “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibirong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn)” (Skripsi, Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022), 42.

kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan kecil antara suami dengan istri. Penanggulangan judi online, pertama, penyuluhan tentang bahayanya judi online, dengan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi tingkat perjudian online, karena masyarakat mengetahui secara langsung bahayanya judi online. Kedua, penyuluhan atau kajian keagamaan, adanya kajian atau penyuluhan keagamaan dimasyarakat, masyarakat akan senagtiasa mulai terbuka dan mampu berfikir tentang bahaya yang ditimbulkan dari perjudian online tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan banyak orang.<sup>18</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Risma Wulandari program studi Hukum Keluarga, Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/PDT.G/2021/PA.MR Tentang Penjudi Dan Peminum Khamr Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian” Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan putusan Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto yaitu perbuatan suami yang sulit untuk disembuhkan, nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga tidak dapat dimungkinkan adanya harapan untuk bisa hidup bersama dengan tentram dalam ikatan perkawinan, Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, dan menghasilkan

---

<sup>18</sup> M Zhaky Ramadhan, “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Kecamatan Bacukiki Kota ParePare”, (Skripsi, Isntitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 37.

keputusan menjatuhkan talak ba'in sughro. Dasar hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dasar hukum perundangundangan yang berlaku, serta Al-Qur'an, Hadist dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Mojokerto dalam memutuskan perkara sesuai putusan hakim nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.<sup>19</sup>




---

<sup>19</sup> Risma Wulandari, "Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/PDT.G/2021/PA.MR Tentang Penjudi Dan Peminum Khamr Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 48.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rizal Ali (2024)	Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/ PA.DPK	Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang judi online sebagai alasan perceraian	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/P.A.DPK Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA. Jr.</p> <p>b. Pada penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana judi online dapat mempengaruhi dinamika hubungan pernikahan dan apa saja faktor penyebabnya. Sedangkan pada penelitian selanjutnya berusaha memaparkan bagaimana judi online sebagai alasan perceraian dan bagaimana pendapat hakim mengenai judi online sebagai alasan perceraian.</p>

2	Raka Mubarakah (2025)	Perceraian Akibat Kecanduan Judi online (Studi Putusan Nomor R 1702 /Pdt.G/2020/PA.Srg DAN PUTUSAN NOMOR 2852/Pdt.G/2020/PA)	Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang judi online sebagai alasan perceraian	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor R 1702 /Pdt.G/2020/PA.Srg. Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA. Jr.</p> <p>b. Pada penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana judi online dan mabuk menjadi alasan perceraian. Sedangkan pada penelitian selanjutnya berusaha memaparkan bagaimana judi online sebagai alasan perceraian dan bagaimana pendapat hakim mengenai judi online sebagai alasan perceraian.</p>
3	Nita Nurjanah (2022)	Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong	Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang judi online sebagai	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/P A.Cbn. Sedangkan, penelitian</p>

		Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn)	alasan perceraian	<p>selanjutnya objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA. Jr.</p> <p>b. Pada penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena judi online. Sedangkan pada penelitian selanjutnya berusaha memaparkan bagaimana judi online sebagai alasan perceraian dan bagaimana pendapat hakim mengenai judi online sebagai alasan perceraian di PA Jember.</p>
4	Muhammad Zhaky Ramadhan (2024)	Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Kecamatan Bacukiki Kota ParePare	Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang judi online sebagai alasan perceraian	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah Masyarakat Kelurahan Bumi Kecamatan Bacukiki Kota ParePare. Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA. J.</p> <p>b. Pada penelitian ini berusaha</p>



				<p>memaparkan bagaimana penyebab terjadinya judi online dan dampak bagi perekonomian keluarga. Sedangkan pada penelitian selanjutnya berusaha memaparkan bagaimana judi online sebagai alasan perceraian dan bagaimana pendapat hakim mengenai judi online sebagai alasan perceraian di PA Jember.</p>
5.	Risma Wulandari (2022)	<p>Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/PDT.G/2021/PA.MR Tentang Penjudi Dan Peminum Khamr Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian.</p>	<p>Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang judi online sebagai alasan perceraian</p>	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/PDT.G/2021/PA. MR. Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA. Jr.</p> <p>b. Pada penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana analisis hukum islam tentang penjudi dan peminum khamr sebagai akibat terjadinya</p>



				<p>perceraian. Sedangkan pada penelitian selanjutnya berusaha memaparkan bagaimana judi online sebagai alasan perceraian dan bagaimana pendapat hakim mengenai judi online sebagai alasan perceraian di PA Jember.</p>
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusnya hubungan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu memiliki makna perpisahan atau perpecahan antara suami istri.<sup>20</sup> Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang secara harfiah memiliki makna melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami istri.<sup>21</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu penyebab Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 129 menjelaskan secara tegas bagaimana cerai talak terjadi ketika suami

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 278.

<sup>21</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 10.

meminta cerai istrinya dan mengajukan surat permohonan, baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama tempat istri tinggal. Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisili istri.

Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah putusnya perkawinan antara pasangan suami istri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga atau karena adanya cacad pada keduanya. di upayakan mediasi dengan melibatkan keluarga istri dan suami.<sup>18</sup> Sayyid Sabiq mengatakan perceraian adalah memecahkan ikatan pernikahan atau melepaskannya. Abdurrahman alJaziri mengatakan bahwa definisi talak secara istilah adalah menentukan status pernikahan.<sup>22</sup>

Dalam kamus sosiologi, perceraian didefinisikan sebagai pembubaran atau perpisahan yang dibenarkan oleh hukum dari sebuah pernikahan yang sah di mana pasangan masih hidup sehingga mereka dapat menikah sekali lagi.<sup>23</sup> Murdock ialah seorang sosiologi, Dia mengatakan bahwa beberapa faktor dapat menyebabkan perceraian, seperti emosi, sosial, ekonomi dan pengakuan publik yang jelas dari hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, perceraian dapat didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan pernikahan, yang berarti

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: Ipn Press, 2020), 1.

<sup>23</sup> Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh, " *Pusat Jurnal UIN ArRaniry (Universitas Islam Negeri)*, 90.

<sup>24</sup> Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum* (Indonesia: Guepedia, 2020), 36.

suami dan istri tidak lagi bersama. Perceraian juga mencakup hal-hal seperti Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian termasuk faktor emosi, sosial, ekonomi, dan cacad, serta tidak adanya stabilitas rumah tangga. Selain itu, dengan memutuskan hubungan pernikahan, mereka juga kehilangan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan.

## **2. Pengertian Judi Online**

Perjudian adalah suatu kegiatan di mana pemain mempertaruhkan sesuatu untuk menentukan satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan akan menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan menyerahkan taruhannya kepada si pemenang sesuai dengan syarat dan perjanjian yang telah ditentukan serta disepakati bersama sebelum pertandingan dimulai. Dengan kata lain judi ialah suatu jenis permainan yang menambahkan unsur taruhan didalamnya, dimana salah satu pihak dalam permainan mengambil keuntungan dari pemain lainnya.

Dalam bahasa Indonesia, kata "judi" berarti "permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan", seperti main dadu atau kartu, sementara "berjudi" berarti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan dimana orang bertaruh untuk mendapatkan jumlah uang atau harta yang lebih besar dari yang mereka miliki sebelumnya. Pejudi adalah suatu predikat yang diberikan kepada seseorang secara

individu kemenangan dan selalu mengalami ketergantungan terhadap perjudian.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undangundang hukum pidana (KUHP) yang dikatakan perjudian ialah segala permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk kemenangan pada umumnya hanya mengandalkan pada keburuntungan saja, tetapi kemungkinan pengharapan kemenangan itu bisa lebih besar terjadi karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Beberapa hal yang juga masuk dalam perjudian ialah taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala taruhan yang lain-lain.<sup>26</sup> Segala permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan dengan alasan mengadu kekuatan hewan yang diandalkan juga dapat dikategorikan sebagai judi.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 479.

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Sukabumi, Karya Nusantara Bandung, 1986), 222.

Menurut Onno W. Purbo, aktivitas yang dikenal sebagai judi online atau perjudian melalui jaringan internet umumnya terjadi melalui penempatan taruhan pada acara olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya melibatkan taruhan pada permainan kasino secara online. Permainan daring sejatinya melibatkan keseluruhan proses, termasuk taruhannya, jalannya permainan, dan pengumpulan uang, yang semuanya dilakukan melalui internet. Para pemain judi diwajibkan untuk melakukan setoran awal sebelum dapat terlibat dalam perjudian online. Hal ini berarti mereka perlu mentransfer sejumlah uang kepada pengelola situs judi sebagai uang muka. Setelah uang terkirim, mereka akan menerima sejumlah koin untuk digunakan dalam permainan judi. Apabila mereka menang, dana hasil taruhan akan dikirimkan melalui transfer bank, dan jika kalah, jumlah koin yang dimiliki akan berkurang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan kegiatan perjudian berupa permainan dengan menambahkan unsur taruhan didalamnya yang dilakukan secara online atau daring. Biasanya judi online menggunakan aplikasi atau website yang telah dirancang secara khusus. Sama halnya dengan judi konvensional, dalam judi online terdapat taruhan yang menjadi objek kemenangan dalam permainan tersebut, bisa berbentuk uang, benda bahkan jasa. Beberapa judi online yang marak dijumpai ialah, kasino online, lotere online dan taruhan olahraga.

### 3. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (1878–1949) dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan filsafat hukum di Jerman pada abad ke-20. Pemikirannya memberikan pengaruh besar melalui sejumlah karya monumental, seperti *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1914), *Rechtsphilosophie* (1932), serta *Statutory Law and Statutory Lawlessness* (1946). Menurut Radbruch, hukum merupakan suatu sistem ajaran yang mengatur kehidupan bersama manusia secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa hakikat hukum bertumpu pada tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>27</sup> Adapun tiga nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah:

#### a) Keadilan

Keadilan ditempatkan sebagai nilai yang paling utama dibandingkan dua nilai hukum lainnya, sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya *Statutory Law and Statutory Lawlessness*. Penegasan mengenai posisi sentral keadilan ini juga tercermin dalam berbagai dokumen hukum sejumlah negara, salah satunya tercantum dalam Pembukaan Konstitusi Jerman yang menempatkan kesejahteraan, pembangunan, kesetaraan, dan keadilan sebagai nilai-nilai tertinggi (*supreme values*). Menurut Radbruch, suatu aturan hukum yang tidak berlandaskan pada nilai moral tidak

---

<sup>27</sup> Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher". *Journal of Law and Policy*, Volume 2, 2016. Hlm. 493

dapat dianggap sebagai hukum yang sejati. Moralitas yang dimaksud dalam pemikiran Radbruch merujuk pada keadilan, sehingga suatu peraturan kehilangan esensinya sebagai hukum apabila tidak berpijak pada nilai keadilan sebagai *the idea of law*.<sup>28</sup>

Menurut pandangan Radbruch, setiap peraturan perundang-undangan seharusnya dibangun di atas nilai keadilan, sebab hukum yang tidak berlandaskan keadilan justru akan melahirkan praktik penegakan hukum yang tidak adil di tengah masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum, menurut Radbruch, tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral, khususnya nilai keadilan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Heather Leawoods menyatakan bahwa moralitas dalam hal ini keadilan merupakan sumber yang memberikan kekuatan mengikat bagi suatu peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan moralitas, terutama keadilan, sebagai dasar aksiologis dalam pembentukan hukum.

#### b) Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, salah satu nilai fundamental dalam hukum selain keadilan adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berkaitan erat dengan pembentukan serta penerapan hukum positif. Ia menegaskan bahwa hukum harus memiliki sifat tegas, dapat diprediksi, dan stabil agar mampu menciptakan ketertiban serta

<sup>28</sup> Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024), 37.

<sup>29</sup> F. Saliger. *Content and Practical Significance of Radbruch's Formula*, diterjemahkan oleh Sascha Ziemann, 60



rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan dinilai lebih baik dibandingkan ketiadaannya, karena melalui aturan tersebut kepastian hukum dapat diwujudkan. Pandangan Radbruch ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hak atas kepemilikan merupakan bagian dari hak kodrati manusia. Meskipun hak tersebut tidak bergantung pada hukum positif, keberadaan hukum positif tetap diperlukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan tersebut.<sup>30</sup>

Pembahasan mengenai kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum yang telah dipositifkan atau dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Konsep kepastian hukum mengandung makna adanya rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang bersifat eksternal. Rasa aman tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum juga memiliki dimensi psikologis, yang dalam pemikiran klasik dikenal dengan istilah *animi tranquillitas*, yakni keadaan tanpa kecemasan. Oleh karena itu, keberadaan hukum tertulis menjadi sarana penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>30</sup> Soemardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta : Kompas, 2019), 165.

### c) Kemanfaatan

Menurut Radbruch, selain keadilan, hukum juga mengandung nilai dasar lain yaitu kemanfaatan atau *expediency*. Nilai ini berkaitan dengan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat serta manfaat yang dapat dirasakan secara luas oleh publik. Dalam tulisannya *Five Minutes in Legal Philosophy*, Radbruch menyatakan bahwa *recht ist, was dem Volke nützt*, yang berarti hukum adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>31</sup> Dengan demikian, kemanfaatan dalam hukum terwujud apabila hukum tersebut mampu menghadirkan dan memenuhi kepentingan masyarakat secara nyata.

Tujuan yang dimaksud mencakup tujuan yang bersifat individual, kolektif, maupun *work values*. Kepentingan individual merujuk pada kepentingan setiap orang secara pribadi, sedangkan kepentingan publik merupakan akumulasi dari kepentingan individu-individu tersebut. Dalam konteks ini, kepentingan publik dapat terwujud apabila setiap anggota masyarakat memperoleh haknya secara adil serta memiliki akses yang setara. Adapun kepentingan *work values* berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun intelektual.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hildebrandt, Mireille. *The Indeterminacy of an Emergency : Challenges to Criminal Jurisdiction in Constitutional Democracy*. (Criminal Law and Philosophy, 2011), 41.

<sup>32</sup> Pound, Roscoe. *An Introduction to The Philosophy of Law*. (London : Oxford University Press, 1922), 99.

Dengan mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam *ratio decidendi*, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga relevan dengan kondisi sosial yang berkembang. Putusan yang diambil tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substansial serta memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim harus senantiasa mempertimbangkan ketiga aspek ini agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mengikat secara normatif tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat mempermudah penyusunan karya ilmiah. Tentunya penggunaan metode penelitian antara lain supaya dapat menghasilkan karya ilmiah yang sumbernya akurat, mempermudah langkah-langkah dalam pengerjaannya, serta dapat menghasilkan penelitian karya ilmiah yang memberikan manfaat bagi pembaca.<sup>33</sup> Maka perlu adanya metode penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan sumber bahan hukum, antara lain:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian skripsi ini ditulis menggunakan metode normatif (legal research) dengan Teknik pengumpulan data berupa penelitian deskriptif kepustakaan (library) yang berfokus pada kajian teori-teori hukum, norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>34</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi dua pendekatan yaitu Pertama : Pendekatan perundang-undangan, merupakan metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji undang-undang serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana hubungan antara isu hukum yang dibahas dengan peraturan yang mengaturnya, serta

---

<sup>33</sup> Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 45

<sup>34</sup> Muhaimin, „Metode Penelitian Hukum“ . (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 46.

bagaimana keterkaitan antar regulasi dalam membentuk suatu sistem hukum yang menyeluruh. Selain itu, metode ini juga berperan dalam mengidentifikasi kelemahan atau ketidakkonsistenan dalam peraturan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah konsistensi antara norma-norma hukum yang tertuang dalam Pasal 116 KHI dengan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa alasan judi online yang digunakan oleh hakim memiliki kekuatan hukum mengikat (legal basis) dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Kedua : Pendekatan kasus (Case Approach) dalam penelitian hukum merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana suatu permasalahan hukum diselesaikan dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi pola atau kecenderungan putusan hakim dalam kasus-kasus sejenis. Dengan mengkaji kasus yang memiliki kemiripan permasalahan, peneliti dapat mengevaluasi penerapan hukum serta menilai konsistensi atau perbedaan dalam putusan yang telah dikeluarkan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat dijadikan referensi dalam merumuskan solusi terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan norma hukum yang diterapkan oleh hakim melalui rasio decidendi (pertimbangan hukum), sehingga dapat diketahui pola

penemuan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh ketergantungan pada judi online.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber Bahan Hukum primer adalah acuan utama dalam studi hukum yang memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan norma dasar atau undang-undang yang berlaku. Sumber ini mencakup undang-undang, putusan pengadilan, serta perjanjian atau konvensi terkait. Adanya bahan hukum primer sangat penting untuk memberikan dasar yuridis yang kokoh bagi analisis hukum yang dilakukan.<sup>35</sup> Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya meliputi :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 303 yang mendefinisikan tindak pidana perjudian.

### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan, pemahaman, serta penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa rancangan undang-undang, buku

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

teks, hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Sejalan dengan itu, Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi, seperti buku teks hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan.<sup>36</sup>

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan sebagai pelengkap dalam penelitian hukum, membantu memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lain yang mendukung pemahaman konsep hukum secara lebih mendalam. Keberadaan bahan hukum tersier sangat berguna dalam memperjelas terminologi serta konteks hukum yang digunakan dalam suatu penelitian. Dengan demikian, bahan hukum tersier berkontribusi dalam memperkaya analisis hukum agar lebih komprehensif dan akurat

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa cara yakni menyiapkan sumber data, baik sumber data yang tersedia dalam bentuk cetakan ataupun sumber data yang berasal dari penelusuran online yang berasal dari website ataupun perpustakaan digital. Selanjutnya penulis membaca dan memahami isi teks atau bacaan, mengutip teks-teks yang dirasa

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.



penting dan memiliki keterkaitan dalam penelitian ini, serta akhirnya menuangkan kutipan tersebut dalam bentuk karya ilmiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember untuk mengkaji serta menganalisa terkait dengan gugatan cerai

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap masalah yang diteliti dengan cara memilah maupun memilih pengertian objek tersebut hanya untuk mengetahui kejelasan objek tersebut.<sup>37</sup>

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk menata ulang data yang diperoleh, mengelompokkannya kedalam suatu kategori yang sesuai. Sederhananya, teknik analisis data ialah cara yang digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Teknik analisis isi (*content analysis*). Analisa ini adalah suatu tehnik penelitian untuk menghimpun dan menganalisis dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik akan pesan-pesan dari suatu teks yang resmi dan valid secara objektif.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>38</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 81.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>39</sup>

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan oleh tingkat validitas, akuntabilitas, serta reliabilitasnya. Untuk memastikan data yang diperoleh memenuhi standar tersebut, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai upaya verifikasi. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk menguji dan menganalisis data dengan memadukan berbagai sudut pandang. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penggunaan beragam metode penelitian, sumber data, perspektif peneliti, maupun kerangka teori. Dengan demikian, penerapan triangulasi mampu meningkatkan objektivitas penelitian serta menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan komprehensif.<sup>40</sup>

Tujuan utama penerapan triangulasi adalah untuk memperkuat tingkat akurasi, keandalan, dan kredibilitas temuan penelitian. Melalui proses perbandingan serta penggabungan berbagai sudut pandang dan pendekatan, peneliti dapat mengurangi potensi bias maupun keterbatasan yang mungkin

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

<sup>40</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2018), 45.

timbul apabila penelitian hanya bertumpu pada satu sumber data atau satu metode saja.

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan salah satu strategi dalam penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan beragam metode pengumpulan data untuk menguji konsistensi serta keabsahan temuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat melalui proses perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan penerapan triangulasi teknik, hasil penelitian diharapkan menjadi lebih utuh serta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.<sup>41</sup>

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode dalam penelitian yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan memastikan kesesuaian dan konsistensi data dari beragam sudut pandang, sekaligus meminimalkan potensi bias yang dapat muncul apabila penelitian hanya bergantung pada satu sumber informasi. Melalui proses perbandingan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan data yang kemudian dijadikan dasar dalam memperkuat validitas temuan penelitian. Dengan demikian, penerapan

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 273.

triangulasi sumber berkontribusi dalam meningkatkan tingkat keandalan serta ketepatan hasil penelitian.<sup>42</sup>

## **F. Tahapan Penelitian**

Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu :

### **1. Tahapan perencanaan meliputi :**

- 1) Membuat rencana penelitian
- 2) Melakukan pemilihan dan pemanfaatan informasi
- 3) Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan

### **2. Tahapan pelaksanaan, meliputi :**

- 1) Mempelajari dan memahami latar belakang masalah
- 2) Melakukan penelitian dan mengumpulkan data

### **3. Tahapan analisis data yaitu melakukan pengelompokan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian**

### **4. Tahapan laporan, meliputi :**

- 1) Membentuk kerangka laporan
- 2) Memecah kerangka laporan menjadi poin-poin tertentu

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Duduk Perkara Perceraian Karena Alasan Judi Online dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lembaga ini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam, seperti perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>43</sup>

Secara administratif, Pengadilan Agama Jember beralamat di Jl. Karima ta No. 27, Jember, dan memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Jember dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, serta didukung oleh para hakim, panitera, sekretaris, dan staf pegawai yang menjalankan fungsi pelayanan administrasi dan teknis peradilan.<sup>44</sup>

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Jember berperan penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara keperdataan Islam. Selain itu, lembaga ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan

---

<sup>43</sup> Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 1.

<sup>44</sup> Muhammad Zakih, "Pengaruh Faktor Ekonomi Dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G /2023/PA. Jr. )," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 2 (2024): 953.

publik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi, seperti penerapan e-court dan e-litigation dalam proses administrasi perkara.<sup>45</sup>

Dengan demikian, Pengadilan Agama Jember tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pelayanan hukum bagi masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan amanat Undang-Undang.<sup>46</sup>

Pernikahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran islam, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan Sakinah ketenangan, mawaddah cinta kasih, dan Rahmah kasih sayang.<sup>47</sup> Namun, realitas di masyarakat menunjukkan peningkatan kasus perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Salah satu penyebab keprihatinan serius Adalah maraknya praktik judi online atau daring.<sup>48</sup>

Masalah ini berkembang cepat karena teknologi baru, yang membuat mudah, murah, dan rahasia untuk melakukan judi online melalui berbagai

---

<sup>45</sup> Risti Jamilah, Nurjannah, Alif Pasah Fachrudin, dan Hulaiva Pary, "Implementasi Peran Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, " *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 63.

<sup>46</sup> Abdul Rachmat Ariwijaya Dan Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia, " *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51 no. 4 (2021): 887.

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>48</sup> Dwi Yulianto, "Fenomena Judi Online Dikalangan Milenial dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Jurnal Hukum & Masyarakat* 10 no. 2 (2023), 120.

situs web seperti permainan slot, poker online, atau bertaruh pada olahraga menggunakan uang digital. Ketika seseorang mulai terlalu banyak melakukan judi online, hal itu memengaruhi banyak aspek kehidupan. Secara finansial, orang yang kecanduan sering kali tidak mengelola uangnya dengan baik, yang dapat menyebabkan masalah besar seperti utang, kehilangan barang-barang, dan bahkan bangkrut.<sup>49</sup>

Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari malah dihabiskan untuk berjudi. Hal ini juga merugikan keluarga, hubungan dapat menjadi lebih buruk karena kebohongan, pertengkaran, dan tidak dapat saling percaya. Anak-anak dalam keluarga ini mungkin juga mengalami masalah dengan emosi, perilaku dan prestasi sekolah mereka. Masalah ini sangat serius, dan data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penjudi online terbanyak, dengan sekitar 4 juta orang terkena dampaknya.<sup>50</sup>

Perceraian merupakan indikator krusial ketahanan Masyarakat dan stabilitas keluarga. Belakangan ini tingkat perceraian telah berubah selama beberapa tahun terakhir, judi online telah menjadi salah satu faktor baru yang berkontribusi besar terhadap perceraian. Teknologi digital dan akses internet yang mudah telah memungkinkan jenis taruhan yang dikenal luas, yang disebut judol . Sifat adiktif perjudian daring menimbulkan resiko bagi kesejahteraan finansial dan mental seseorang , dan juga berdampak signifikan

---

<sup>49</sup> Annisa Laras, dkk., "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia," *Journal of Social Humanities and Education* 3 no. 2 (Juni 2024), 325.

<sup>50</sup> M. Zhaky Ramadhan, "Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Kecamatan Bacukiki Kota ParePare" (Skripsi, IAIN Parepare, 2024), 45.



dan langsung pada inti keluarga, yang menyebabkan kasus - kasus perceraian yang terdaftar secara resmi di Pengadilan Agama Jember.<sup>51</sup>

Kerusakan rumah tangga yang dipicu oleh judi online memiliki manifestasi yang kompleks dan berlapis. Dampak finansial Adalah yang kentara. Pelaku judi online sering kali mengalami kerugian besar, yang berujung pada penipisan Tabungan, penjualan asset keluarga emas, kendaraan, atau bahkan rumah, hingga terjatuh utang pinjaman online atau rentenir. Beban hutang inilah yang kemudian dilimpahkan kepada pasangan yang tidak berdosa. Dampak psikologis dan emosional menyusul dengan cepat. Korban seringkali mengalami stres, depresi, dan kecemasan akibat ketidakstabilan finansial dan pengkhianatan kepercayaan. Komunikasi terhenti, dan kerusakan yang intans menjadi rutinitas, karena pelaku judi online cendeutng sering berbohong, manipulative dan menghalangi untuk menutupi kebiasaan mereka. Penetaran tanggung jawab juga merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan.<sup>52</sup> Waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk mencari nafkan atau mengasuh anak dialihkan ke aktivitas berjudi, yang menyebabkan pasanganya merasa diabaikan dan mengalami penentaran lahir batin, yang merupakan alasan sah perceraian berdasarkan KHI.

Perceraian yang disebabkan oleh judi online meninggalkan dampak ekonomi dan sosial yang parah, terutama bagi pihak yang tidak bersalah dan

---

<sup>51</sup> Rahmat Hidayat dan Trias Nur Hidayah, "Dampak Kecanduan Judi Online terhadap Disintegrasi Keluarga," *Jurnal Sosial dan Politik* 7, no. 2 (2024): 45-60.

<sup>52</sup> Izzatul Husna dan Aini Qoriah, "Kajian Teoritis Perceraian Akibat Faktor Ekonomi dan Adiksi Digital," *Jurnal Studi Keluarga* 10, no. 1 (2023): 15-30.

anak-anak. Implikasi ekonomi pasca perceraian seringkali diperburuk oleh warisan utang. Pihak yang digugat, meskipun telah bercerai, mungkin masih memiliki utang yang besar yang sulit dipisahkan dari harta bersama gonogini. Kasus di Jember ini menunjukkan bahwa banyak istri yang terpaksa kembali ke rumah orang tua atau mencari pekerjaan tambahan karena hilangnya dukungan finansial suami secara permanen, yang menandakan kegagalan fungsi ekonomi keluarga yang dipicu oleh perilaku adiktif digital.<sup>53</sup>

Perkara perceraian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr berawal dari adanya gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Para pihak merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Islam dan hukum negara pada tanggal 25 Februari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Setelah melangsungkan perkawinan, pasangan tersebut hidup bersama sebagai suami istri dan sempat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Pada awal perkawinan, tidak terdapat permasalahan berarti dalam hubungan rumah tangga para pihak. Namun seiring berjalannya waktu, keharmonisan tersebut mulai terganggu akibat perubahan sikap dan perilaku tergugat. Penggugat menyatakan bahwa tergugat mulai menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai suami. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah

---

<sup>53</sup> Izzatul Husna dan Aini Qoriah, "Kajian Teoritis Perceraian Akibat Faktor Ekonomi dan Adiksi Digital," *Jurnal Studi Keluarga* 10, no. 1 (2023): 15-30.

kebiasaan tergugat melakukan perjudian secara daring (judi online), yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.<sup>54</sup>

Akibat dari kebiasaan berjudi tersebut, tergugat sering mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, tergugat diketahui memiliki sejumlah utang yang timbul akibat aktivitas perjudian tersebut. Kondisi ini menyebabkan penggugat tidak memperoleh nafkah secara layak sebagaimana seharusnya diterima oleh seorang istri. Keadaan tersebut menimbulkan ketegangan dan pertengkaran yang berulang di dalam rumah tangga.<sup>55</sup>

Dokumen gugatan cerai yang diajukan istri sebagai pihak penggugat di Jember sering kali menyertakan lampiran bukti transfer dana dalam jumlah besar ke rekening-rekening yang tidak jelas atau Riwayat percakapan ancaman dari penagih hutang, yang secara kuat mendukung argumentasi bahwa kondisi rumah tangga telah mencapai syifa' liqaq (perpevahan yang nyata). Hakim di PA Jember harus melakukan verifikasi yang ketat terhadap klaim kerugian ini, seringkali melibatkan analisis dokumen langganan dan bukti dari pihak ketiga yang meminjamkan uang. Keputusan hakim untuk mengabulkan perceraian didasarkan pada pertimbangan bahwa kecanduan judi online telah menyebabkan kemudharatan yang tidak terganggu, di mana

---

<sup>54</sup> PA Jember, "Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr," 2025

<sup>55</sup> PA Jember, "Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr," 2025

Upaya mediasi tidak lagi efektif karena hilangnya sumberdaya finansial keluarga secara fundamental dan rusaknya integritas moral suami.<sup>56</sup>

Seiring berjalannya waktu, konflik antara penggugat dan tergugat semakin meningkat. Pertengkaran yang terjadi tidak lagi bersifat sesekali, melainkan berlangsung terus-menerus dan sulit untuk diredam. Penggugat menilai bahwa tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki keadaan, baik dengan menghentikan kebiasaan berjudi maupun dengan berusaha memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.<sup>57</sup> Kondisi ini menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dan kehilangan rasa saling percaya.

Akibat dari konflik yang berkepanjangan tersebut, sejak sekitar bulan Agustus 2024 penggugat dan tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah. Penggugat memilih untuk tinggal terpisah dan sejak saat itu hubungan keduanya tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, serta tidak melakukan upaya nyata untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Upaya perdamaian sebenarnya telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga maupun oleh penggugat sendiri. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap maupun keinginan untuk memperbaiki rumah tangga. Bahkan, komunikasi

---

<sup>56</sup> Abdul Hakim, "Dampak judi Online terhadap tingkat perceraian di Langkat," *Tabsyi: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023).

<sup>57</sup> PA Jember, "Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr," 2025

antara kedua belah pihak semakin renggang dan pada akhirnya terputus sama sekali. Kondisi ini mempertegas bahwa hubungan perkawinan telah mengalami keretakan yang sulit untuk diperbaiki.<sup>58</sup>

Dalam proses persidangan, penggugat mengajukan alat bukti berupa dokumen resmi yang membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah, serta menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga para pihak. Keterangan para saksi menguatkan dalil penggugat bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga adalah perilaku tergugat yang gemar berjudi, lalai memberikan nafkah, serta tidak menjalankan perannya sebagai suami secara bertanggung jawab.<sup>59</sup>

Tergugat sendiri tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan. Ketidakhadiran tersebut menyebabkan proses pemeriksaan perkara dilakukan tanpa kehadiran tergugat. Meskipun demikian, fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti dan keterangan saksi dianggap cukup untuk menggambarkan kondisi rumah tangga para pihak secara objektif.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam rumah tangga para pihak bukanlah persoalan sepele atau bersifat sementara, melainkan konflik yang bersumber dari perilaku tergugat yang bertentangan dengan kewajiban sebagai suami. Kondisi ini menyebabkan hilangnya keharmonisan, rasa aman, dan tujuan perkawinan sebagaimana diidealkan dalam hukum perkawinan. Oleh karena

<sup>58</sup> PA Jember, “Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr,” 2025

<sup>59</sup> PA Jember, “Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr,” 2025

itu, perkara ini mencerminkan suatu hubungan perkawinan yang secara faktual telah mengalami keretakan serius dan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember**

Dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan tersebut dimulai dari penilaian terhadap kewenangan mengadili, kedudukan para pihak, hingga pembuktian atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kewenangan mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.<sup>60</sup> Karena para pihak beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, maka secara absolut dan relatif pengadilan berwenang memeriksa perkara tersebut.

---

<sup>60</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

Hakim merujuk Pasal 39 ayat ( 2) huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>61</sup> Aturan - aturan ini mengatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika salah satu pasangan adalah seorang penjudi yang sulit ditolong atau jika kebiasaan berjudi terus terjadi .

Hakim juga merujuk pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) dan (f).<sup>62</sup> pada huruf (d) menyatakan bahwa perjudian dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian. Hakim berpendapat bahwa judi online , karena sifatnya yang adiktif, anonim, dan merugikan secara finansial, memenuhi syarat - syarat kebiasaan berjudi yang sulit dihentikan. kemudian huruf (f) menguraikan bahwa konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan dapat mengarah pada syiqaq, yang berarti kurangnya persatuan dan hilangnya harapan untuk dapat hidup bersama secara damai.<sup>63</sup>

Pada intinya pokok - pokok putusan Hakim dalam Perkara Nomor 967 / Pdt.G/2025/ PA.Jr adalah untuk mengklasifikasikan perilaku judi online yang dilakukan tergugat (suami) sebagai bentuk kegagalan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang suami, atau sebagai bentuk kelalaian yang signifikan dalam tugas sebagai kepala keluarga.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf a.

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) dan (f).

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 16 huruf (d) dan (f).

<sup>64</sup> PA Jember, "Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr," 2025



Hakim menunjukkan bahwa judi online secara langsung bertentangan dengan kewajiban terpenting seorang suami, yaitu memberikan nafkah yang layak kepada istrinya . Fakta persidangan bahwa tergugat dinyatakan tidak hanya tidak memberikan nafkah, tetapi juga menghabiskan aset bersama atau berutang untuk keperluan judi onlinenya. Pertimbangan Hakim dalam perbuatan ini dianggap melanggar Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai kemampuannya.<sup>65</sup> Judi online tidak hanya melemahkan situasi keuangan tergugat tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga, yang menyebabkan dampak yang merugikan.

Selain itu, Hakim juga melihat bagaimana judi online memengaruhi kewajiban spiritual dan psikologis. Suami, sebagai kepala rumah tangga menurut Pasal 31 Ayat (3) Undang - Undang Perkawinan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri dan anak – anaknya. Judi online, yang seringkali menimbulkan konflik, stres, dan masalah keuangan, menimbulkan rasa takut dan kurang aman, yang bertentangan dengan konsep sakinah, atau kerukunan bersama. Kebiasaan berjudi tergugat menimbulkan masalah serius, termasuk menyembunyikan perjudiannya dan tidak jujur tentang masalah keuangan, yang sangat merusak kepercayaan antara suami dan istri. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa judi online bukan sekadar

---

<sup>65</sup> Sekretariat Negara Republik. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

kebiasaan buruk , melainkan tindakan merugikan yang mengabaikan hak - hak istri dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya.<sup>66</sup>

Pertama, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Jember berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>67</sup> Selain itu, kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember juga terpenuhi karena para pihak bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus yang diajukan, Majelis menilai bahwa kuasa hukum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berwenang mewakili penggugat dalam seluruh proses persidangan.

Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim mencatat bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah menyebabkan perkara diperiksa dan diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 125

<sup>66</sup> PA Jember, “Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr,” 2025

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 ayat (1).

HIR.<sup>68</sup> Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mewajibkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti yang sah.

Dalam konteks hukum perkawinan, kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perilaku tergugat yang tidak bertanggung jawab dan cenderung merusak keharmonisan rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan.<sup>69</sup>

Lebih lanjut, Majelis Hakim mengaitkan fakta-fakta persidangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang cukup, salah satunya apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit menyebutkan bahwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara kumulatif.

---

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik. HIR. Pasal 125.

<sup>69</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Mengenai pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat. Bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena membuktikan identitas para pihak dan adanya hubungan perkawinan yang sah. Selain bukti tertulis, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.<sup>70</sup>

Keterangan para saksi dinilai saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara. Para saksi menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan, serta telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Para saksi juga menerangkan bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan tersebut adalah perilaku tergugat yang tidak bertanggung jawab, khususnya kebiasaan berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata.<sup>71</sup>

Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat. Fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri menunjukkan bahwa hubungan

---

<sup>70</sup> PA Jember, “Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr,” 2025.

<sup>71</sup> PA Jember, “Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr,” 2025

perkawinan tersebut telah mengalami keretakan yang serius dan sulit untuk dipulihkan.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek hukum Islam, khususnya prinsip bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai dan justru menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak, maka perceraian dapat dijadikan sebagai jalan keluar yang dibenarkan secara syar'i. Oleh karena itu, permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat dinilai memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, dinyatakan tidak hadir (*verstek*). Dengan demikian, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat terhadap penggugat, sehingga hubungan perkawinan antara para pihak dinyatakan putus karena perceraian. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan berakhirnya ikatan perkawinan antara

para pihak secara sah menurut hukum serta memberikan kepastian hukum atas status masing-masing setelah terjadinya perceraian.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> PA Jember, “Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr,” 2025.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr, praktik judi online terbukti menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian antara suami dan istri. Duduk perkara menunjukkan bahwa tergugat (suami) secara berulang melakukan judi online dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga. Perilaku tersebut mengakibatkan tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, khususnya dalam memberikan nafkah lahir kepada istri serta mengabaikan tanggung jawab moral dan sosial dalam rumah tangga. Selain aspek ekonomi, judi online juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan, berupa hilangnya keharmonisan rumah tangga, rusaknya kepercayaan antara suami dan istri, serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Kondisi ini diperparah dengan tindakan tergugat yang meminjam uang dan menggadaikan harta bersama tanpa persetujuan penggugat, sehingga memperburuk kondisi keuangan keluarga. Fakta-fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi tidak harmonis dan tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Dengan demikian, judi online dalam perkara ini tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan pribadi, melainkan telah memenuhi unsur sebagai bentuk kelalaian serius terhadap kewajiban



perkawinan. Oleh karena itu, alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dinilai memiliki dasar faktual dan yuridis yang kuat, karena telah terbukti menimbulkan perselisihan terus-menerus serta menghilangkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa putusan cerai dalam perkara ini telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Perilaku judi online yang dilakukan oleh tergugat dinilai sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban sebagai suami, sekaligus sebagai penyebab utama rusaknya keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat telah memenuhi unsur hukum dan layak untuk dikabulkan.

2. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa putusan perceraian dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr telah didasarkan pada penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Majelis Hakim

mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara komprehensif, termasuk keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan, sehingga sampai pada keyakinan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang bersifat permanen. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam konteks ini, perilaku judi online yang dilakukan oleh tergugat dinilai sebagai penyebab utama terjadinya perselisihan tersebut. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan Gustav Radbruch. Putusan cerai dianggap sebagai jalan terbaik untuk memberikan keadilan bagi penggugat, melindungi hak-haknya sebagai istri, serta mencegah kerugian yang lebih besar akibat keberlanjutan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa judi online dapat dikualifikasikan sebagai alasan sah perceraian apabila terbukti menimbulkan dampak serius terhadap keutuhan dan tujuan perkawinan.

## B. SARAN

1. Disarankan agar Pengadilan Agama, khususnya para hakim, terus mengembangkan kepekaan terhadap fenomena sosial kontemporer seperti judi online yang semakin marak di era digital. Dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan dari perilaku tersebut terhadap keluarga. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam menjadikan judi online sebagai bagian dari kelalaian kewajiban suami atau istri apabila terbukti merusak keharmonisan rumah tangga, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Disarankan juga agar pasangan suami istri memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, khususnya dengan menghindari perilaku menyimpang seperti perjudian yang dapat berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, dan keharmonisan keluarga. Selain itu, diperlukan peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar dalam memberikan pengawasan serta dukungan moral guna mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.
2. Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim pada lingkungan peradilan agama, tetap konsisten menerapkan ketentuan hukum perkawinan secara objektif dan berkeadilan. Selain itu, perlu adanya penguatan upaya preventif melalui sosialisasi hukum kepada

masyarakat mengenai akibat hukum dari perilaku judi dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, sehingga perceraian akibat faktor tersebut dapat diminimalisir. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online, tidak hanya dari sisi hukum pidana, tetapi juga dari dampaknya terhadap keutuhan keluarga dan masa depan rumah tangga. Pencegahan melalui edukasi keagamaan, sosial, dan hukum perlu terus digalakkan agar praktik judi online tidak semakin meluas. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam fenomena judi online dalam perspektif yang lebih luas, seperti pendekatan sosiologis atau psikologis hukum, serta melakukan perbandingan putusan di berbagai Pengadilan Agama guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum terkait judi online sebagai alasan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hildebrandt, Mireille. *The Indeterminacy of an Emergency : Challenges to Criminal Jurisdiction in Constitutional Democracy*. (Criminal Law and Philosophy, 2011). Jakarta: MA-RI, 2025.
- Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024*.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Ningsih. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020.
- Pakpahan, Novritsar, Hasintongan, Binsar Pamopo Pakpahan, *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*. Jakarta: Selat Media, 2025.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to The Philosophy of Law*. (London : Oxford University Press, 1922).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rusdaya, Basri. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: Ipn Press, 2020.
- Sa'adah, Sri Lumatus. *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Saifuddin, Ahmad. *Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Soemardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta : Kompas, 2019).
- Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Sukabumi, Karya Nusantara Bandung, 1986.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* . Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukmadinata, Nana, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

## JURNAL

- Abdul Hakim, "Dampak judi Online terhadap tingkat perceraian di Langkat," *Tabsyi: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023).
- Abdul Rachmat Ariwijaya Dan Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51 no. 4 (2021): 887.
- Annisa laras, "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia," *Journal of Social Humanities and Education* 3, no.2 (Juni 2024), 1304
- Eka Nur Sania, Ahmad Munir, Rusydi Rusydi, "Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online," *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2024): 100-109.
- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan, dan Darwis Mustakim, "Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 1 (Maret 2025): 14–22.
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher". *Journal of Law and Policy*, Volume 2, 2016. Hlm. 493
- M. Munir, "Psikologi Perilaku Adiktif: Studi Kasus Kecanduan Judi Online," *Jurnal Psikologi Islam* 5 no. 1 (2024): 45.
- Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh," *Pusat Jurnal UIN ArRaniry (Universitas Islam Negeri)*, 90.
- Muhammad Zakih, "Pengaruh Faktor Ekonomi Dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA. Jr. )," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 2 (2024): 953.
- Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 1.
- Nurdiansyah, Kanda, "Bahaya Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan," *Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 305–310.
- Risti Jamilah, Nurjannah, Alif Pasah Fachrudin, dan Hulaiva Pary, "Implementasi Peran Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 63.
- Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, dan Tengku Mabbar Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2023): 3808–3817.
- Yulianto, Dwi, "Fenomena Judi Online Dikalangan Milenial Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Jurnal Hukum & Masyarakat* 10, no. 2 (2023): 150.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.



*Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.*

*Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*

*Sekretariat Negara Republik Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement.*

*Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.*

### **Website**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>. Diakses Pada 12 Juli 2025 Jam 21.45 WIB*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/judi>. Diakses Pada 12 Juli 2025 Jam 21.15 WIB*

*Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, “Kominfo Blokir 1,6 Juta Situs Judi Online,” <https://kominfo.go.id>. Diakses Pada 10 Juli 2025 Jam 20.30 WIB.*

*PPATK, “ Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>. Di Akses Pada 08 November 2025, Jam 22.20 WIB.*

### **SKRIPSI**

*M Zhaky Ramadhan, “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”. Skripsi, Isntitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.*

*Nita Nurjanah, “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn)”. Skripsi, Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022.*

*Raka Mubarakah, “Perceraian Akibat Kecanduan Judi online (Studi Putusan Nomor R 1702 /Pdt.G/2020/Pa.Srg Dan Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/Pa).’ Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.*

*Risma Wulandari, “Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/PDT.G/2021/PA.MR Tentang Penjudi Dan Peminum Khamr Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian”. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.*

*Rizal Ali, “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK )”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.*

### **PUTUSAN**



PA Jember, “Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr,” 2025

### **AL-QUR’AN**

*Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 558.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ulil Khija  
 Nim : 214102010017  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul “Judi Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/Pa.Jr)” murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Jember, 10 November 2025



Mohammad Ulil Khija  
 NIM. 214102010017

## Lampiran 2 Keputusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3509094206930004, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Ismail S.Hi, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln Budi Utomo NO 16 RT 1 RW 2 Dsn Gambiran Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 960/Adv/2025 Tanggal 19 Februari 2025, sebagai **Penggugat** :

melawan

**TERGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember (PAK RIYAN JUAL DEGAN), Jawa Timur, sebagai **Tergugat** :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta kuasanya dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2025 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 19 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang kurang pada salinan ini atau informasi yang salahnya ada, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-394 3349 (ext.316)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2024 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Faktor ekonomi Tergugat Malas Bekerja sehingga tergugat tidak di berikan uang atau nafkah belanja kepada Penggugat, dan tergugat sering main judi online sehingga utang-utangnya baanyak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh Ismail S.HI, Advokat berkantor di Jln Budi Utomo NO 16 RT 1 RW 2 dsn Gambiran desa mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal.6 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

**B. SAKSI**

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2022, dan belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2024 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Faktor ekonomi Tergugat Malas Bekerja sehingga tergugat tidak di berikan uang atau nafkah belanja kepada Penggugat, dan tergugat sering main judi online sehingga utang-utangnya baanyak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2022, dan belum dikaruniai anak;

Hal.5 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh ismail SHi, Advokat berkantor di Jln Budi Utomo NO 16 RT 1 RW 2 dsn Gambiran desa mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 20 Februari 2025 dan tanggal 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509094206930004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05 Nopember 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/82/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi

Hal.4 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ( Rumah orang tua);

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat Sudah tidak sanggup lagi Menjalin hubungan Suami istri lagi dengan tergugat;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul Menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*).

Hal.3 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon untuk segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2349 (ext.316)

Halaman 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan bukti keterangan Nikah nomor: **0142/82/II/2022** dengan status penggugat Janda tergugat Duda;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Penggugat di Dusun Krajan, Rt 001 Rw 003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis ( Ba'da dukhul ) kurang lebih selama 2 tahun. Dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat..
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Faktor ekonomi Tergugat Malas Bekerja sehingga tergugat tidak di berikan uang atau nafkah belanja kepada Penggugat, dan tergugat sering main judi online sehingga utang utangnya baanyak;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan agustus tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung **7 Bulan**;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat : Dusun Krajan, Rt 001 Rw 003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ( Rumah orang tua), sedangkan Tergugat Dusun Krajan, Rt 002 Rw 015, Desa

Hal.2 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepanduan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanduan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.316)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Anwar, S. H., M.H.E.S**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Qodir, S.HI.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	50.000,00

Hal. 11 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دولم العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Faktor ekonomi Tergugat Malas Bekerja sehingga tergugat tidak di berikan uang atau nafkah belanja kepada Penggugat, dan tergugat sering main judi online sehingga utang-utangnya banyak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal.9 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon untuk segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepartisan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartisan@mahkamahagung.go.id), Telp : 021-394 3349 (ext.316)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Faktor ekonomi Tergugat Malas Bekerja sehingga tergugat tidak di berikan uang atau nafkah belanja kepada Penggugat, dan tergugat sering main judi online sehingga utang-utangnya baanyak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianny dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

Hal.8 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepanduan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanduan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3349 (ext.316)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حكم من حكم الإسلام لم يجب فيه ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal.7 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>424.000,00</b>

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hal. 12 dari 12. Salinan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2025/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang kurang pada salin ini atau informasi yang salahnya ada, mohon belum disebar, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2349 (ext.316)

Halaman 12



## Lampiran 3 Biodata Penulis

**BIODATA PENULIS****I. Data Pribadi**

Nama : Mohammad Ulil Khija  
 Nim : 214102010017  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 7 Februari 2003  
 Alamat : Sumberan, Karanganyar, Ambulu, Jember.  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Email : Ulilkhija7@gmail.com

**II. Riwayat Pendidikan**

Tahun	Sekolah	Jurusan
2009- 2015	SD NU XI Nahdlatul Thalabah Kesilir	-
2015-2018	MTs AL Amiriyyah Blokagung Banyuwangi	-
2018-2021	Ma Al Amien Sabrang Ambulu	IPA
2021-2025	UIN Khas Jember	Hukum Keluarga